

PENETAPAN – PENGGUNA– SPAN EXT

2026

KPT 4 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTANOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai *Platform Monitoring Core System BUN Transaksi*, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023, Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm